

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 122/DIKTI/Kep/2007

tentang

PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DI SEMARANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : 1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
- c. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
- d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun;
 2. Jenjang program Diploma IV dan Sarjana : 4 (empat) tahun;
 3. Jenjang program Magister, Spesialis I, dan Doktor : 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggaraannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001 jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Kelalaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tata laksana dan Kepegawaian



[Signature]
Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 122/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 31 Agustus 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
1	10711	Pendidikan Olahraga	S-2	133/DIKTI/KEP/1997 30-05-1997	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
2	20717	Pendidikan Bahasa	S-2	129/DIKTI/KEP/1997 30-05-1997	
3	20742	Manajemen Pendidikan	S-2	07/DIKTI/KEP/2001 09-01-2001	
4	10301	Matematika	S-1	258/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
5	10302	Fisika	S-1	258/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	
6	10303	Biologi	S-1	258/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	
7	10304	Kimia	S-1	258/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	
8	10701	Pendidikan Teknik Elektro	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
9	10702	Pendidikan Teknik Mesin	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
10	10705	Pendidikan Geografi	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
11	10706	Pendidikan Teknik Bangunan	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
12	10707	Pendidikan Matematika	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
13	10708	Pendidikan Fisika	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
14	10709	Pendidikan Kimia	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
15	10710	Pendidikan Biologi	S-1	244/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
16	10711	Ilmu Keolahragaan	S-1	183/DIKTI/KEP/1999 26-04-1999	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 122/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 31 Agustus 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
17	20601	Sastra Indonesia	S-1	188/DIKTI/KEP/1998 06-10-1998	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
18	20602	Sastra Inggris	S-1	188/DIKTI/KEP/1998 06-10-1998	
19	20701	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
20	20703	Pendidikan Ekonomi	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
21	20713	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
22	20714	Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	S-1	224/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
23	20715	Pendidikan Seni Rupa	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
24	20717	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
25	20718	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
26	20721	Pendidikan Bahasa Perancis	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
27	20750	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
28	20751	Pendidikan Kepelatihan Olah Raga	S-1	244/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
29	10201	Teknik Elektro	D-III	149/DIKTI/KEP/1999 19-04-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
30	10202	Teknik Mesin	D-III	189/DIKTI/KEP/1998 10-06-1998	
31	10203	Teknik Sipil	D-III	297/DIKTI/KEP/1998 14-08-1998	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 122/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 31 Agustus 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
32	20760	Teknologi Jasa Dan Produksi Boga	D-III	150/DIKTI/KEP/1999 19-04-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
33	20761	Teknologi Jasa Dan Produksi Busana	D-III	150/DIKTI/KEP/1999 19-04-1999	

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140